



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 140/Pdt-PHI/2022/PN.Srg.

Pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, sidang Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Suherman , Pekerjaan Karyawan PT. Putra Naga Indotama , Alamat di Kp. Beji RT Rt 002/001 , Desa Kosambi , Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang Banten , dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 September 2022 (terlampir), diwakili Oleh Sukma Ringgit, SH, Advokat & Konsultan Hukum Pada LAW FIRM TP & PARTNERS yang beralamat di Ruko Talaga Bestari (Jungle Walk) Blok B 39 , Desa Cibadak , Kec. Cikupa , Tangerang – Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** .
2. PT. Putra Naga Indotama , yang Beralamat di Jl. Karet II No 10 Kawasan Industri Mekar Jaya (Jl. Raya Mauk Km 7) Kec. Sepatan Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) dalam hal ini diwakili Oleh Berlin Sitorus, SH, Lodewyk Siahaan, SH Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Berlin Sitorus & Rekan yang beralamat Cluster Highland Residence Blok A No. 18 Jln. Melati III Tanah Tinggi Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** .

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan perjanjian / kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Para Pihak, mengikat Hubungan Kerja Sejak tanggal 24 November 2010.
2. Bahwa Para Pihak berkehendak/berkeinginan untuk mengakhiri Hubungan Kerja, dimaksud berdasarkan Kesepakatan.

Selanjutnya Kedua belah pihak sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pengakhiran/Pemutusan Hubungan Kerja Sejak tanggal tanggal 09 Maret 2022.
2. Kedua belah Pihak sepakat bahwa Hubungan Kerja yang terjadi sebelumnya telah berakhir sejak tanggal 09 Maret 2022 namun teknis Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dilakukan sejak penandatanganan Perjanjian ini.



Pasal 2

1. Pihak Pertama Bersedia memberikan Kompensasi Kepada Pihak Kedua berupa Uang Pesangon Sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), setelah dipotong hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga Pihak Kedua memperoleh uang pesangon bersih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Pembayaran Uang Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dipotong hutang , akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 , Secara tunai dan sekaligus kepada Pihak Kedua sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Pihak Kedua Nomor : 8040054970 BCA Kantor Cabang Pembantu Muara Karang Utara atas nama Suherman.

Pasal 3

1. Pihak Kedua Wajib Mencabut Gugatan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg yang didaftarkan Pihak Kedua di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang;
2. Pencabutan Gugatan sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan Pihak Kedua, Pada Hari Rabu tanggal 07 Desember 2022;

Pasal 4

Dengan penandatanganan Perjanjian ini dan pembayaran uang pesangon sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), Maka Hubungan Kerja yang terjadi diantara Kedua belah Pihak dinyatakan berakhir secara hukum dan **KEDUA BELAH PIHAK MENYATAKAN TIDAK AKAN MELAKUKAN TUNTUTAN HUKUM APAPUN DAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA PIHAK LAINNYA DI KEMUDIAN HARI.**

Pasal 5

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani tanpa unsur paksaan dari Pihak Manapun serta untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab .
2. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, dengan dibubuhi materai cukup, yang dipegang oleh masing-masing Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca perjanjian bersama kedua belah pihak tersebut diatas.

Kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perjanjian tersebut.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 19 Oktober 2022 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh GUNTORO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

SANTOSA, S.H., M.H.

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

GUNTORO, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)